Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik

ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 | DOI: 10.25077/jakp
Website: http://jakp.fisip.unand.ac.id

INTEGRASI LAPORAN KEUANGAN DAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

Metrina Tosika, Khairul Fahmi, Asrinaldi
Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas,
Email: 1920832021_metrina@student.unand.ac.id

Diterima:18/02/2020

ABSTRACT

This research is motivated by the financial statements of political parties and campaign funds for Political Parties Election Contestants in Indonesia which intersect but are not integrated into one source of public information. Political party reforms that have not yet occurred have an impact on the financial arrangements of political parties that are not detailed, transparent, and accountable. So we need the formula to unify all financial statements of political parties in an application or information system that contains information on revenue and expenditure from all financial sources of each political party. This is because providing access to political finance is crucial to the quality of elections and democracy. The purpose of this study is to illustrate the need for integration of political party financial reports and campaign funds in an information system that is widely accessible to the public. The research method used is a literature study. In this study it can be concluded that the integration of political parties' financial statements is necessary, because voter references to the finances of political parties and candidates in the previous elections can affect the quality of the level of participation in the next election.

Keywords: ***Report Integration, Political Finance, Elections***

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh laporan keuangan partai politik dan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu di Indonesia yang sesungguhnya beririsan, akan tetapi tidak menyatu dalam satu sumber informasi publik. Reformasi partai politik yang tidak kunjung terjadi, berimbas kepada pengaturan keuangan partai politik yang tidak detail, transparan, dan akuntabel. Sehingga perlu suatu formula untuk menyatukan semua laporan keuangan partai politik tersebut dalam sebuah aplikasi atau sistem informasi yang memuat informasi penerimaan dan pembelanjaan dari seluruh sumber keuangan masing-masing partai politik. Hal ini dikarenakan penyediaan akses terhadap keuangan politik adalah hal yang krusial terhadap kualitas pemilu dan demokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan perlunya integrasi laporan keuangan partai politik dan dana kampanye dalam suatu sistem informasi yang dapat diakses oleh publik secara luas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa integrasi laporan keuangan partai politik itu perlu, karena referensi pemilih terhadap

keuangan partai politik dan kandidat pada Pemilu sebelumnya dapat mempengaruhi kualitas tingkat partisipasi pada pemilu berikutnya.

Kata Kunci: Integrasi Laporan, Keuangan Politik, Pemilu

PENDAHULUAN

Clinton Rossiter mengatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai politik (Rachim, 2016). Maka sebagai salah satu pilar demokrasi, perlu penguatan kelembagaan partai politik. Di antaranya adalah melalui pengaturan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel. Pengaturan keuangan partai politik yang tidak detail dan terbuka serta audit pelaporan dana kampanye yang tidak bersifat investigatif menambah daftar alasan reformasi partai politik sudah pada titik serius untuk dilakukan.

Uang dan politik saling beririsan antara satu sama lain. Bagaimana partai politik dan kandidat mengakses pendanaan mereka, memiliki dampak yang sangat besar terhadap fungsi sistem politik dan proses demokrasi secara keseluruhan. Uang sangat dibutuhkan agar demokrasi berjalan dengan lancar, serta membantu semua partai politik dapat berkompetisi dengan adil di dalam Pemilu. Akan tetapi, uang juga dapat menimbulkan ancaman terhadap proses politik. Seperti aliran uang hasil transaksi narkotika di Amerika Latin, pengaruh korporasi-korporasi besar terhadap politik di Asia, praktik klientelisme di Afrika, atau penyalahgunaan kekayaan di Eropa (IDEA, 2014, pp. 383–384).

Jika pada umumnya partai politik di seluruh dunia memiliki tiga sumber keuangan, yaitu: sumber internal partai, uang negara dan sumbangan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum (Fahmi, 2016, p. 1146). Maka di Indonesia, sumber keuangan partai politik yang bisa dilaporkan kepada publik hanyalah sebatas bantuan yang bersumber dari APBN/APBD saja. Sedangkan sumber keuangan partai politik berupa iuran anggota dan sumbangan lain yang sah menurut hukum, tidak ada kewajiban untuk dilaporkan secara terbuka. Sehingga tidak ada kewajiban yang mengikat bagi para anggota untuk menyampaikan iurannya secara berkala kepada partai politik, kecuali jika diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik terkait.

Selain untuk kegiatan rutinitas partai politik tersebut, sesungguhnya juga ada peluang sumber pemasukan lain bagi partai politik. Yakni melalui sumbangan dana kampanye. Meskipun hanya bersifat temporer dan tidak bersifat rutin, namun potensi jumlah dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan partai politik sangat besar. Apalagi sebagai ajang kompetisi menarik perhatian

para konstituen dengan partai-partai lainnya dalam Pemilu, maka sumber dana yang satu ini sangatlah menentukan masa depan sebuah partai politik.

Para kandidat dan partai politik membutuhkan jumlah dana yang efektif untuk menjangkau para pemilih dan menyampaikan rekomendasi kebijakan mereka untuk masyarakat yang lebih luas. Peran positif dalam demokrasi dapat dilakukan oleh partai politik dalam bentuk memperkuat para kandidat dan partai mereka masing-masing sehingga memungkinkan untuk berkompetisi dengan persyaratan yang lebih setara. Akan tetapi, pada praktiknya hal ini kontras antara fungsi partai politik dengan cita-cita tersebut, yang berdampak kepada sulitnya untuk mencapai kesetaraan politik (Sud, 2017).

Pendanaan partai politik di Indonesia juga memiliki masalah yang cukup kompleks. Akibat tidak transparan dan akuntabelnya laporan keuangan partai politik, banyak kasus korupsi dan pencucian uang yang mengungkapkan bahwa dana kejahatan tersebut digunakan untuk kepentingan pemilu (Pinilih, 2017; Saputra, 2013; Simarmata, 2018). Padahal keadilan dan kepastian hukum pengaturan dana kampanye tidak hanya berpengaruh terhadap Peserta Pemilu, akan tetapi juga terhadap jaminan hak pemilih (Junaidi, 2012). Selain transparansi dan akuntabilitas, menurut Ramlan Surbakti juga diperlukan prinsip kesetaraan atau perlakuan yang setara terhadap Peserta Pemilu dalam pengaturan keuangan partai politik (Surbakti, 2015, p. 12).

Keuangan politik yang transparan dan terbuka memiliki peranan penting dalam pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Di samping itu, transparansi juga dapat memberi ruang kontestasi yang sama, pertanggungjawaban yang sama, larangan yang sama dan memaksa semua partai politik untuk tunduk terhadap regulasi yang sama. Banyaknya masalah infiltrasi uang yang dilarang hukum akibat hasil tindakan kriminal dan tingginya ongkos politik Pemilu, ternyata didukung oleh buruknya desain regulasi dan lemahnya penegakan hukum (IDEA, 2014, p. 2).

Selaras dengan itu, Global Commission on Elections, Democracy and Security (2012, p. 33), juga menjelaskan bahwa penyediaan akses terhadap keuangan politik yang tanpa pamrih menjadi krusial terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, yakni dapat meyakinkan masyarakat bahwa politik dan aktor-aktornya adalah pihak yang dapat dipercaya. Keuangan partai politik yang transparan dapat membantu pemilih dalam membuat pilihan berdasarkan informasi tentang kandidat dan kebijakan. Jika tidak ada persyaratan pengungkapan sumbangan atau batasan pengeluaran, maka tidak masuk akal untuk bisa mengetahui apakah seorang kandidat atau sebuah partai politik taat hukum atau tidak.

Setidaknya ada standar minimum dalam sebuah laporan keuangan politik yang harus dipenuhi. *Pertama,* komprehensif dan dapat mengidentifikasi pendapatan, pengeluaran, kewajiban, dan aset. Jumlah total dan sifat dari semua kontribusi harus ditentukan dan para penyumbang harus diidentifikasi. *Kedua,* tepat waktu. Laporan keuangan politik dilakukan secara berkesinambungan di sepanjang siklus pemilu. *Ketiga,* dibuat mudah tersedia untuk umum. *Keempat,* dapat dikenai sanksi ketat apabila terbukti melakukan kesalahan atau tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan (Global Commission, 2012, p. 36).

Dari keempat indikator laporan keuangan partai politik tersebut, penulis disini memfokuskan diri kepada poin ketiga, yakni laporan keuangan politik dibuat mudah tersedia untuk umum. Sebagaimana yang diketahui saat ini, bahwa laporan keuangan politik baik yang bersifat rutin maupun keuangan kampanye pemilu, tidak mendapat tempat untuk dapat diakses secara bebas oleh siapapun dan dimanapun untuk laporan kurun waktu kapanpun dari sebuah partai politik. Sistem pelaporan keuangan yang berbeda-beda juga menyulitkan pemilih untuk mencari referensi bagaimana gambaran masing-masing partai politik dalam akuntabilitas keuangan politik mereka dan minat mereka terhadap pemberantasan korupsi.

Pemilih pun hanya mendapatkan sedikit referensi tentang profil kandidat yang tersedia. Hal ini dikarenakan belum tersedianya informasi kualifikasi kandidat itu sendiri secara memadai. Masih adanya opsi boleh atau tidaknya biodata kandidat untuk dipublikasikan oleh penyelenggara pemilu. Semakin menunjukkan bahwa asas transparansi masih setengah hati. Hal ini berdampak kepada minimnya pengetahuan pemilih terkait data diri kandidat, sehingga mempengaruhi efikasi politik pemilih dalam memberikan suara pada saat hari pemilihan.

Tulisan ini bertujuan agar terwujudnya reformasi laporan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel dalam bentuk sistem informasi yang terintegrasi antara laporan keuangan partai politik dan laporan dana kampanye partai politik. Apalagi sistem proporsional terbuka menggiring pemilih untuk lebih mengenal kandidat daripada partai politiknya. Dengan adanya sistem informasi yang bisa diakses oleh publik, maka preferensi pemilih terhadap partai politik dan/atau kandidat tertentu lebih memiliki nilai dibandingkan pilihan pada pemilu sebelumnya.

Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Global Commission dan didukung oleh IFES, bahwa menggunakan basis data *online* untuk membuat dan mempublikasikan informasi bantuan keuangan dan dana kampanye partai politik dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan transparansi dalam keuangan publik (Ohman, 2013, p. 154). Hal inilah yang menjadi alasan penulis mengkaji hal ini. Apakah Indonesia bisa mengintegrasikan laporan keuangan partai politik

dengan laporan dana kampanye yang bisa diakses publik? Sehingga tujuan untuk laporan keuangan politik yang akuntabel, transparan dan memenuhi prinsip kesetaraan dapat tercapai.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas evaluasi dan implikasi pelaporan dana kampanye dan keuangan partai politik. Belum ada upaya untuk menggabungkan kedua sistem pelaporan menjadi terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan di beberapa negara lain sudah melangkah lebih maju dalam mengatur kedua jenis laporan ini untuk digabung dan dapat diakses oleh publik.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan terkait dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Selain itu penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah secara normatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata cara pelaporan dana kampanye dan keuangan partai politik. Data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya membantu mengembangkannya menjadi sebuah konsep dalam upaya menyatukan laporan keuangan dan dana kampanye partai politik tersebut ke dalam sebuah aplikasi berbasis jaringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Keuangan Partai Politik

Reformasi keuangan politik diperlukan berdasarkan dampak dari praktik berkelanjutan di setiap periode pemilu. Seandainya diperlukan revisi, hal tersebut disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada. Karena keuangan politik pada dasarnya sangat terikat dengan kondisi hukum, politik dan budaya suatu negara. Dengan kata lain, aturan hukum memiliki pengaruh yang besar mengenai penegakan dan implementasi keuangan politik.

Regulasi yang mengatur keuangan politik di Indonesia terlalu rumit dan penuh intervensi dari pihak lain (Mietzner, 2016, p. 84). Regulasi yang mengatur keuangan politik secara keseluruhan belum diatur. Jika pun diatur, hanya bersifat pengulangan pada regulasi partai politik atau pemilu tanpa prinsip yang jelas. Kemudian Keith Ewing mencoba mengidentifikasi permasalahan pengaturan keuangan politik di Indonesia dalam bentuk tiga prinsip panduan. Yakni anti korupsi, persaingan yang sehat dan sumbangan pihak lain yang memadai. Ketiga prinsip

tersebut mensyaratkan adanya transparansi melalui pengungkapan keuangan, dana publik, dan pembatasan sumbangan atau pengeluaran (Orr, 2018).

Keuangan politik dapat didefinisikan sebagai keuangan kampanye, keuangan partai politik dan semua aspek yang berkaitan dengan pendanaan serta pembelanjaan oleh partai dan para kandidat pada kampanye pemilihan umum (Global Commission, 2012, p. 33). Dari segi regulasi kedua bentuk laporan keuangan partai politik di Indonesia diatur oleh aturan yang berbeda. Pelaporan keuangan partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Sedangkan laporan dana kampanye diatur oleh regulasi Pemilu dan diatur lebih teknis oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang laporan dana kampanye.

Pengaturan dana kampanye di Indonesia pertama kali diatur pada Pemilu 1999, yang kemudian pada Pemilu berikutnya selalu ada upaya perbaikan. Sampai Pemilu 2014, ICW berpendapat bahwa laporan dana kampanye yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU tidak mendeskripsikan kondisi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang sebenarnya. Laporan yang dibuat cenderung fiktif dan tidak akuntabel (Husein, 2014, p. 113).

Meskipun Indonesia memiliki 3 (tiga) sumber keuangan partai politik. Yakni iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tidak satupun dari tiga sumber dana tersebut telah bekerja untuk membiayai politik secara efektif. Kegagalan sistemik tersebut disebabkan oleh elit yang lebih suka dengan penggalangan dana ilegal. Akibatnya korupsi politik terus berlanjut, oligarki telah menembus politik partai, dan anggaran negara disalahgunakan untuk tujuan politik (Mietzner, 2015).

Tata cara pelaporan keuangan partai politik yang terbatas terhadap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah, hanya diperuntukkan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan biaya operasional partai politik. Padahal kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik lebih dari itu. Bahkan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan itu semua jauh lebih besar dibandingkan dana yang diberikan oleh negara. Seperti kegiatan Munas atau Mubes yang sering diselenggarakan secara spektakuler dan eksklusif, yang notabene memerlukan biaya yang luar biasa fantastis. Tentu ada sumber dana lainnya yang belum tentu sah menurut hukum yang membiayai kegiatan tersebut. Karena laporan pertanggungjawaban untuk itu tidak diatur secara detail dan eksplisit dalam regulasi. Maka partai politik sampai saat ini bebas memaknai sumber keuangan partai politik yang diperoleh dari sumbangan yang sah menurut hukum.

Pada saat memasuki tahapan Pemilu, laporan dana kampanye dibuat hanya sebatas pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Terdapat kekosongan hukum apabila rekening khusus dana kampanye tidak digunakan. Melainkan menggunakan rekening partai politik untuk menutupi ketidaklengkapan administrasi atau berasal dari dana terlarang. Ironisnya transaksi tersebut belum tentu dicatat dalam pembukuan keuangan partai politik.

Meskipun diatur tentang pembatasan penerimaan sumbangan dan sumber sumbangan dana kampanye yang dilarang, akan tetapi tetap saja jenis audit yang dilakukan hanya audit kepatuhan. Audit kepatuhan hanya bersifat formalitas pelengkap administrasi saja. Tidak ada penelusuran lebih lanjut berupa audit investigatif terhadap laporan dana kampanye masing-masing partai politik. Padahal sumbangan dana kampanye adalah salah satu celah penerimaan partai politik tanpa perlu dicatat dalam pembukuan laporan keuangan partai politik atau sebaliknya. Penerimaan keuangan partai politik pada saat kampanye tetapi tidak dicatat sebagai sumbangan dana kampanye, alih-alih iuran anggota namun dengan jumlah yang tidak seperti biasanya.

Akses Publik atas Keuangan Partai Politik

Pada umumnya, akses publik terhadap informasi keuangan partai politik maupun dana kampanye partai politik tidaklah mudah. Karena laporan dikumpulkan dalam bentuk lembaran kertas, sehingga satu-satunya cara untuk mendapatkan akses adalah dengan mendatangi kantor KPU untuk laporan dana kampanye atau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tingkatan untuk laporan penggunaan bantuan APBN/APBD. Informasi yang disajikan kadangkala tidak memuat ringkasan agar mudah untuk dipahami. Padahal pendanaan yang transparan dan taat aturan adalah faktor pendukung untuk transisi dan konsolidasi demokrasi (IDEA, 2014, p. 89).

Ramlan Surbakti (2015, p. 13) menjelaskan bahwa kata transparansi pada keuangan politik memiliki unsur-unsur tertentu. *Pertama*, berupa identitas yang lengkap dari setiap sumber penerimaan. *Kedua,* jumlah dari setiap jenis dan bentuk sumbangan. *Ketiga*, rincian program pengeluaran partai dan jumlah setiap jenis serta bentuk pengeluaran. *Keempat,* pihak ketiga baik organisasi, kelompok partai politik maupun individu yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung atau menentang partai politik tertentu atau Pasangan Calon tertentu tetapi tidak terdaftar sebagai bagian dari pelaksana kampanye, wajib melaporkan seluruh jenis penerimaan dan pengeluaran kegiatan kampanye. *Kelima,* kewajiban setiap pengurus partai politik menyerahkan laporan dana partai politik sesuai dengan format yang ditentukan. Lalu lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil audit terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran partai tersebut

dengan mengumumkannya kepada publik melalui *website* dan media massa maupun dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut apabila ditemukan bukti awal penyimpangan dalam hasil audit tersebut.

Keenam, Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan setiap sumbangan yang diterima secara periodik kepada publik melalui KPU, melaporkan penerimaan dari pihak yang dilarang oleh undang-undang, dan menyampaikan laporan dana kampanye sesuai jadwal dan format yang ditetapkan. *Ketujuh,* Partai Politik Peserta Pemilu setiap tingkatan wajib memiliki rekening khusus dana kampanye di bank yang sama dan memberikan izin kepada Kantor Akuntan Publik untuk mengakses rekening khusus dana kampanye tersebut. *Kedelapan,* setiap laporan yang disampaikan kepada publik harus dalam format yang mudah diakses dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami (Surbakti, 2015, p. 14).

Sedangkan prinsip akuntabilitas, Ramlan Surbakti (2015, p. 14) menekankan kepada efektifitas lembaga yang diberi kewenangan menegakkan regulasi keuangan partai politik. Kemudian pada prinsip kesetaraan, dapat dilihat pada empat macam mekanisme. *Pertama,* setiap Partai Politik Peserta Pemilu menerima dana dari negara untuk pelaksanaan fungsi partai. *Kedua,* adanya pembatasan sumbangan dana yang boleh diterima baik dari individu, kelompok, ataupun badan usaha non pemerintah. *Ketiga,* adanya pengaturan dan larangan disertai sanksi tentang praktek jual-beli suara. *Keempat,* setiap Peserta Pemilu memperoleh porsi iklan kampanye pemilu yang sama baik dari segi durasi, frekuensi dan media massa yang sama dibiayai oleh negara (Surbakti, 2015, p. 17).

Sependapat dengan Malbin dan Gais bahwa keadaan keuangan politik perlu dipublikasikan kepada publik sebelum hari pemilihan berlangsung. Akses informasi tentang siapa penyumbang dana dari setiap partai politik dan kandidat mungkin berpengaruh pada saat pemilih memberikan suara (Ohman, 2013, p. 161). Sehingga perlu adanya sebuah lembaga yang menangani penegakan keuangan politik yang bertugas menganalisa, menginterpretasikan dan menyederhanakan informasi seputar keuangan partai politik dan mudah diakses oleh publik.

Kecenderungan terkini dalam reformasi keuangan partai politik adalah dengan melakukan harmonisasi regulasi yang mengatur akuntabilitas publik, pelaporan penerimaan donasi privat dan standar transparansi (IDEA, 2014, p. 233). Uni Eropa dan sejumlah organisasi pemerintah dan non-pemerintah lainnya, organisasi untuk keamanan dan lembaga kerjasama di Eropa/ Lembaga Institusi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (OSCE/ODIHR), Komisi Venesia, GREGO, dan Transparency International telah mendorong adanya harmonisasi peraturan keuangan partai

politik. Sehingga sampai saat ini terlihat upaya mereka dalam meningkatkan publikasi laporan dan rekomendasi yang ditujukan untuk membangun sebuah "standar" atau "prinsip-prinsip umum" yang terkait dengan transparansi dan akses publik terhadap pengelolaan keuangan partai politik dan kandidat politik (IDEA, 2014; Van Biezen & Molenaar, 2012).

Khayyam Z. Paltiel dan Collin A. Hughes merumuskan bahwa regulasi yang efektif membutuhkan komponen-komponen fundamental berupa;

> 'Sistem pendanaan publik, keterbukaan informasi secara total, dan lembaga penegakan yang didukung oleh sanksi-sanksi hukum merupakan komponen-komponen yang esensial dalam menjamin suksesnya upaya reformasi keuangan politik. Dana publik dapat dialokasikan melalui kredit pajak, dana penyesuaian, dana bantuan untuk tujuan-tujuan spesifik, atau kombinasi ketiganya. Keterbukaan informasi membutuhkan mekanisme yang sistematis terkait pelaporan keuangan, proses audit, publikasi dan akses publik. Kesemuanya harus ditopang dengan syarat bahwa korporasi, serikat dagang, dan kelompok-kelompok lain juga harus mempublikasikan laporan keuangan tahunan mereka terkait kontribusi politik yang telah mereka keluarkan kepada para pemangku kepentingan. Penegakan regulasi membutuhkan Komisioner, Panitera, dan Komisi yang kuat serta memiliki wewenang yang cukup untuk melakukan tuntutan secara hukum. Semua syarat tersebut tidak terpenuhi maka hasilnya adalah kegagalan'(IDEA, 2014, p. 323; Paltiel, 1976, p. 108).
>
> 'Komponen paling esensial untuk sistem keuangan pemilu yang baik adalah pertama, kelengkapan untuk melakukan penegakan regulasi, pengawasan, dan mengeluarkan rekomendasi, dan kedua, keterbukaan informasi pendanaan masuk dan keluar yang berkelanjutan, komprehensif, dan total. Lebih dari itu hanyalah pernak pernik belaka' (Hughes, 2001, p. 221; IDEA, 2014, p. 324).

Akses atas laporan keuangan politik ini juga memuat laporan KPU terhadap kegiatan kampanye yang dibiayai dengan uang negara. Hal ini perlu demi transparansi KPU dan refleksi pembiayaan kegiatan kampanye partai politik pada pemilu berikutnya. Seperti diketahui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kegiatan kampanye yang dapat difasilitasi KPU dengan menggunakan uang APBN adalah kegiatan pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media massa baik cetak maupun elektronik dan debat pasangan calon. Bahkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menambahkan kegiatan penyebaran bahan kampanye pasangan calon sebagai bagian dari kegiatan kampanye yang dibiayai oleh negara.

Dengan demikian, informasi yang dibutuhkan publik tidak hanya seputar keuangan politik yang diatur melalui UU Nomor 2 Tahun 2011, laporan dana kampanye yang wajib dilaporkan oleh

Peserta Pemilu, namun juga laporan keuangan negara yang dipergunakan untuk memfasilitasi kegiatan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu oleh KPU. Ketiga laporan ini mesti ada pihak baik berupa lembaga baru atau penambahan wewenang pada lembaga yang sudah ada sebelumnya untuk mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi, menyederhanakan informasi dan mempublikasikannya secara terbuka atau setengah terbuka. Setengah terbuka adalah publik yang dapat mengakses harus mendaftar ke sistem informasi tersebut terlebih dahulu sebagai bentuk permohonan izin permintaan data kepada lembaga yang mempublikasikan. Atau bisa juga setengah terbuka dimaksudkan berupa informasi yang ditampilkan tidak mencantumkan secara detail hal-hal yang mengandung privasi penyumbang demi menjaga hak asasi dan hak politik yang bersangkutan.

Integrasi Sistem Informasi Keuangan Partai Politik

Di seluruh dunia, secara bertahap telah dibangun kesadaran bahwa penyelenggaraan Pemilu yang dikelola dengan baik tidak akan menghasilkan apa-apa bagi demokrasi jika hasilnya diputuskan oleh politik uang dibandingkan surat suara (Yanuarti, 2019). Di Indonesia, bentuk pelaporan keuangan partai politik maupun dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan secara terpisah dan tidak saling terkoneksi. Padahal masyarakat berhak mengetahui atas informasi keuangan partai politik sebagai referensi Pemilu berikutnya. Terlebih lagi, jika laporan keuangan partai politik dan dana kampanye dibuat dalam sebuah sistem dan diawasi oleh sebuah badan atau lembaga khusus, maka lebih memudahkan masyarakat dalam menelusuri rekam jejak keuangan partai politik beserta peruntukkannya.

Seiring dengan kemudahan dan kemajuan teknologi, penggunaan basis data *online* untuk mempublikasikan pengungkapan informasi keuangan kampanye dan partai politik dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan transparansi dalam keuangan politik. Hal ini sudah dipraktekkan di beberapa negara di dunia sebagaimana yang dijabarkan oleh *International Foundation for Election Systems* (IFES) dalam buku Pedoman Pengawasan Keuangan Politik. Terdapat beberapa negara di dunia yang mempublikasikan laporan keuangan partai politiknya saja (Peru) atau laporan dana kampanye saja (Amerika Serikat) dan ada juga yang menggabungkan laporan keuangan dengan laporan dana kampanye (Kanada, Inggris, Polandia, dan Portugal) (Ohman, 2013, p. 154).

Beberapa negara tersebut dapat menjadi studi komparatif terhadap tulisan ini terkait pengaturan laporan keuangan partai politik yang juga mencakup laporan dana kampanye partai politik. Seperti Amerika Serikat dalam mengatur sumber dan pelaporan dana kampanye, para calon

anggota legislatif, partai politik dan penyumbang individual serta kelompok kepentingan lainnya harus melaporkan semua kontribusinya. Semua bukti penerimaan dan bukti pengeluaran disampaikan kepada *Federal Election Commission* (FEC). Bahkan FEC tersebut memiliki basis data mulai dari ringkasan biaya kampanye pemilu beserta para calon legislatif hingga menyebutkan bentuk kontribusi pribadi (Ansolabehere, De Figueiredo, & Snyder, 2003).

Britania Raya juga memiliki situs yang memberikan informasi terkait donasi dan peminjaman oleh partai politik. Situs *online* bernama Party Election Finance (PEF), mewajibkan partai politik melaporkan keuangan partai politik dan keuangan kampanye ke KPU sesuai tingkatan, kemudian mempublikasikannya (Ohman, 2013, p. 151). Meskipun demikian, ternyata prinsip *open data* yang diterapkan memiliki kompleksitas tersendiri terhadap bentuk gangguan politik lainnya (Worthy, 2015).

Demikian halnya dengan Malaysia yang juga berupaya mereformasi regulasi dana politiknya. Reformasi dana politik yang sekaligus mencakup dana kampanye sampai saat ini masih pro dan kontra. Padahal ketika partai politik mengintegrasikan prosedur demokratis ke dalam proses seleksi para kandidat atau pimpinan partai politik, maka akan muncul calon yang berkualitas dan pembelian posisi tertentu di partai akan menjadi lebih berkurang (Gomez & Tong, 2017). Kendala lainnya adalah adanya ketergantungan partai dominan di Malaysia, UMNO yang belum siap untuk melakukan reformasi keuangan politik (Dettman & Gomez, 2020).

Peleburan regulasi partai politik dan pemilihan umum adalah penentu upaya integrasi sistem laporan keuangan partai politik ini berhasil. Semua kegiatan politik baik rutinitas partai politik maupun kegiatan kepemiluan yang dibiayai oleh partai politik, anggota partai politik, sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum dan APBN/APBD ditampung dalam satu sistem informasi. Sistem informasi mensyaratkan ketentuan untuk dapat diakses oleh publik tanpa melanggar norma-norma moralitas dan hukum, sehingga hak asasi penyumbang dan pengakses dapat dijamin oleh negara.

Di Indonesia, penggunaan aplikasi berbasis jaringan telah diberlakukan untuk pelaporan dana kampanye. Yakni dengan memperkenalkan Aplikasi Dana Kampanye (Sidakam) oleh KPU pada perhelatan Pemilu tahun 2019 yang berbasis *web base* dengan sistem *offline*. Sedangkan pelaporan keuangan partai politik masih menggunakan pedoman yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman tersebut berupa format dan panduan pengisian laporan pertanggungjawaban yang diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan kepada Pemerintah setelah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tersebut bersifat manual.

Implementasi dari kebijakan yang berbeda tersebut, ternyata tidak memiliki makna yang berarti bagi demokrasi. Laporan keuangan tersebut dibuat hanya sekedar formalitas sebagai pelengkap administrasi saja. Tidak ada efek yang signifikan terhadap animo masyarakat terhadap keberhasilan sebuah partai politik dalam membangun negeri dan menghasilkan kandidat yang berkualitas. Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dipublikasikan pasca hari pemungutan suara itu, tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap Pemilu. Hal ini dikarenakan hasil audit yang terbit setelah Pemilu, tidak bisa dijadikan referensi bagi pemilih untuk memilih. Akhirnya pada pemilu berikutnya, masyarakat tidak memiliki memori yang cukup terhadap hasil audit laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebelumnya. Rekam jejak pelaporan dana kampanye kandidat dan partai politik hanya bisa dilihat sebatas pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tidak sampai kepada tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) hasil pengadaan KPU.

Laporan keuangan dan dana kampanye pada tahun tertentu, akan terhenti di akhir tahun itu juga. Tidak ada yang berupaya mengaitkan bahkan untuk mensinkronisasikan kedua jenis laporan tersebut ke dalam suatu sistem informasi. Apalagi menghubungkan laporan antar tahun, antar periode Pemilu dan apakah ada eksesnya terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah? Kecuali apabila ada upaya dari KPU atau Bawaslu mengumumkan kembali laporan dana kampanye Partai Politik pada Pemilu sebelumnya beserta kajiannya. Namun tetap saja itu hanya sebatas pengumuman.

Setidaknya ada beberapa alasan laporan dana kampanye tidak dapat dipisahkan dari keuangan partai politik. Pertama, sebagai dasar argumentasi kenapa sistem penggabungan ini diperlukan. Salah satu sumber dana kampanye adalah kas partai politik, maka dana kampanye pun tidak bisa dilepaskan pengaturannya dari undang-undang partai politik. Sebaliknya, kas partai politik salah satu sumbernya adalah sisa dana kampanye Pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sumbangan dana kampanye yang diterima partai politik di masa Pemilu harus melalui rekening khusus dana kampanye. Oleh karena itulah, dana tersebut baru bisa dialihkan ke rekening keuangan partai politik pasca pemilu.

Kedua adalah tidak semua transaksi kampanye selesai pembukuannya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). Apalagi terhadap hutang piutang yang belum dibahas secara tuntas dalam pengaturan dana kampanye. Apa yang terjadi terhadap hutang yang belum dibayar, tidak diatur dengan jelas. Apabila laporan dana kampanye ini menyatu dengan laporan keuangan partai politik, maka tindak lanjut dari hutang piutang partai politik pada masa Pemilu bisa ditelusuri melalui sistem informasi yang terbuka untuk setiap orang.

Ketiga, keberadaan Sidakam pada Pemilu tahun 2019 hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah pencatatan dana kampanye Peserta Pemilu. Karena laporan dana kampanye tersebut hanyalah memuat hal-hal yang bersifat kemauan dari Peserta Pemilu. Secanggih apapun aplikasi pelaporan dana kampanye yang dibuat oleh KPU, jika Peserta Pemilu berniat tidak mencantumkan sebuah transaksi dalam laporan, maka tidak ada kewajiban untuk mengauditnya. Audit dana kampanye pada akhirnya hanya berlaku terhadap hal-hal yang dilaporkan secara tertulis saja. Kalaupun ditemukan perbedaan yang mencolok antara apa yang dilaporkan dengan realisasi di lapangan, sulit untuk dilakukan pembuktian.

Menggunakan basis data *online* untuk mempublikasikan pengungkapan informasi keuangan kampanye dan partai politik dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan transparansi dalam keuangan partai politik. Bukan berarti penggunaan sistem informasi ini tanpa kendala dan kekurangan. Seperti privasi penyumbang harus dipertimbangkan. Prinsip transparansi yang memungkinkan publikasi informasi sebanyak mungkin tidak boleh memberikan efek samping kepada orang-orang yang telah menyumbang kepada partai politik tertentu berupa gangguan atau dicecar mengenai pilihan politik mereka oleh siapapun. Maka perlu dipertimbangkan untuk membuat batasan-batasan bagaimana identitas tersebut tidak terpublikasikan secara menyeluruh, misalnya alamat penyumbang tidak ditampilkan atau publikasi hanya terhadap penyumbang dengan jumlah sumbangan minimum tertentu (Ohman, 2013, pp. 154–155).

Selain itu penggunaan teknologi yang berkelanjutan dan aman dari gangguan perlu diuji secara berkala terhadap tekanan (*stress testing*) dan dilengkapi dengan fungsi *back-up* untuk antisipasi terjadinya kegagalan terhadap sistem. Publikasi atas laporan keuangan politik ini tidak hanya bertumpu kepada satu lembaga saja. Masing-masing stakeholder terkait mengumumkan laporan keuangan yang mereka miliki. Namun, gabungan laporan keuangan politik semua pihak terkait dilakukan oleh satu lembaga saja.

Lembaga Pengelola Laporan Keuangan Partai Politik

Agar upaya pengintegrasian kedua jenis laporan ini berjalan dengan baik, perlu sebuah lembaga yang bertugas melakukan fungsi pengawasan, audit laporan dan menegakkan aturan

keuangan partai politik. Sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut harus terukur dan merata (De Sousa, 2019). Pekerjaan khusus mengelola peran uang dalam politik ini harus mampu menekankan penerapan peraturan keuangan politik berjalan secara efektif (IDEA, 2014, p. 4).

Komunikasi dan koordinasi yang baik dan berkesinambungan antara *stakeholder* terkait seperti KPU, Bawaslu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Kemendagri, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Partai Politik, Media Massa, dan Organisasi Masyarakat Sipil mutlak diperlukan dalam penegakan pelaporan keuangan partai politik ini. Dalam pengelolaan aplikasi, sebaiknya diserahkan kepada satu lembaga saja. Hal ini dengan pertimbangan efektifitas pelaporan dan penegakan regulasinya. Seluruh *stakeholder* yang disebutkan sebelumnya, pada tahap awal dapat merembukkan mekanisme sistem informasi yang akan digunakan dan kemudian menyepakati lembaga mana yang diberi kewenangan untuk mengelola dan melakukan penindakan. Bisa jadi lembaga tersebut bukan salah satu dari lembaga di atas, namun lembaga baru yang memiliki kewenangan khusus untuk itu.

Contohnya Inggris dalam publikasi rekening keuangan partai politik dilakukan oleh Komisi Pemilihannya. Pusat statistik Norwegia, CNCCFP Prancis dan Komisi Kantor Publik Irlandia menyediakan layanan serupa kepada setiap warga negara untuk menerbitkan akun tahunan partai, statistik keuangan politik, dan laporan hasil analisa di situs web mereka (IDEA, 2014, p. 233). Selain itu mereka juga bisa melakukan investigasi terhadap kejanggalan atau insiden terkait laporan keuangan partai politik (IDEA, 2014, p. 279).

Adanya beberapa regulasi yang berbeda yang mengatur tentang keuangan partai politik di Indonesia, seringkali menyulitkan penegakan di lapangan. Terutama saat lembaga atau institusi yang berbeda dimandatkan untuk menegakkan ketentuan hukum yang berbeda (Ohman, 2013, p. 24). Di sinilah peran organisasi masyarakat sipil dan media massa mengambil peranan sebagai pengawas. Di beberapa negara demokrasi pada umumnya, peranan organisasi masyarakat sipil dan media massa dapat diandalkan sebagai pengawas partai politik maupun dana kampanye (Ohman, 2013, p. 158).

Meskipun tidak semua organisasi masyarakat sipil dan media massa netral secara politik kepentingan atau memiliki hubungan dengan kekuatan politik, maka informasi dari keduanya pun tidak dapat serta merta dianggap selalu netral, tidak bias kepentingan dan akurat. Hanya saja peranan mereka diperlukan karena negara memiliki keterbatasan dalam pengawasan kepatuhan penyampaian laporan keuangan partai politik tersebut. Bruno Speck dalam buku Pedoman

Pengawasan Keuangan Politik membuat tabel seperti di bawah ini untuk menunjukkan berbagai peran, kekuatan dan kelemahan dari kontrol negara dan pengawasan sosial (Ohman, 2013, pp. 158–159).

Tabel 1. Peran Kendali Negara dan Pengawasan Sosial

	Kontrol Negara	**Pengawasan Sosial**
Peran	Memastikan ketaatan hukum	Memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mendukung atau menolak partai, mengawasi kendali negara
Kriteria	Hukum dan regulasi	Standar perilaku yang diterima oleh masyarakat
Wewenang	Investigasi dan sanksi untuk pelanggar peraturan	Membongkar dan memberhentikan jaringan keuangan politik yang ilegal
Kelemahan	Tergantung laporan mengenai kesalahan kerja dan kinerja yang buruk	Tergantung pada pengungkapan; kurangnya kesadaran dari keuangan politik
Sanksi	Sanksi politik, sipil dan kriminal	Protes dan penarikan dukungan
Hubungan Korupsi antara Donasi dan Bantuan	Sulit untuk membuktikan hubungan sebab-akibat	Kecurigaan adalah dasar uang cukup untuk menarik dukungan politis
Debat Reformasi	Keahlian teknis	Membela kepentingan publik

Sumber: (Ohman, 2013, p. 159)

Pengenaan sanksi atas pelanggaran pelaporan keuangan politik ini bukan tujuan utama. Hal ini semata-mata agar partai politik dan kandidat tidak berlindung pada impunitas karena ketiadaan aturan atau kelonggaran proses penegakan peraturan keuangan politik ini. Maka dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk mendorong partai politik dan kandidat untuk mematuhi aturan, akan meningkatkan transparansi tentang dari mana uang mereka berasal dan bagaimana uang itu digunakan. Tentunya hal ini sejalan dengan upaya menghukum pelanggaran tersebut tidak merusak kepercayaan publik dan para pesaing politik kurang bersedia menghormati peraturan

Penegakan hukum keuangan politik yang efektif membutuhkan lembaga publik dengan tugas dan wewenang yang jelas serta independen. Oleh karenanya perlu langkah-langkah yang juga efektif untuk memastikan independensi lembaga pengelola atau penegakan hukum keuangan politik bebas dari tekanan politik dan berkomitmen untuk imparsialitas. Agar tugas ini benar-benar berjalan dengan baik, maka adanya lembaga baru yang khusus menangani persoalan ini adalah

jawaban terbaik. Atau setidaknya tugas ini dijalankan sepenuhnya oleh Badan Pengawas Pemilu, agar pengawasan dan penegakan hukum keuangan politik terlaksana secara efektif dan efisien. Karena Bawaslu secara tidak langsung memang bertugas untuk mengawasi kampanye, dana kampanye dan mencegah terjadinya praktik politik uang.

PENUTUP

Merupakan sebuah harapan kepada pemerintah agar mampu mereformasi partai politik melalui pengaturan keuangan partai politik dengan cara mempublikasikan laporan keuangan partai politik dan laporan dana kampanye dalam sebuah sistem berbentuk aplikasi *online* atau *website* yang terintegrasi. Sehingga sebagai bentuk pelayanan publik, partai politik secara tidak langsung menunjukkan integritas mereka kepada masyarakat terhadap demokrasi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat demokratis mana pun, undang-undang yang mengendalikan perilaku keuangan politisi harus disahkan oleh politisi itu sendiri. Kesediaan partai-partai politik dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersikap moderat dalam penggunaan uang mereka dalam proses politik sangat penting untuk perbaikan jangka panjang dalam keuangan politik. Karena bagaimana mereka mendapatkan dan menggunakan uang dalam pendanaan kegiatan politik mereka, merupakan bagian dari referensi pemilih untuk pemilu yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Reviewer dan Editor Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Andalas atas masukan dalam penyempurnaan tulisan ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas tempat penulis menimba ilmu dan memperoleh informasi kepustakaan serta semua pihak atas diskusinya yang telah mendukung kelancaran penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ansolabehere, S., De Figueiredo, J. M., & Snyder, J. M. (2003). Why Is There So Little Money In U.S. Politics? *Journal of Economic Perspectives*, *17*(1), 105–130. https://doi.org/10.1257/089533003321164976

De Sousa, L. (2019). Measuring The Enforcement Capacity of Political Financing Supervisory Bodies. *European Political Science*, *18*(2), 189–204. https://doi.org/10.1057/s41304-018-0150-2

Dettman, S., & Gomez, E. T. (2020). Political Financing Reform: Politics, Policies and Patronage in Malaysia. *Journal of Contemporary Asia*, *50*(1), 36–55. https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1571218

Fahmi, K. (2016). *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Global Commission. (2012). *The Report of the Global Commission on Elections, Democracy and Security*. (September).

Gomez, E. T., & Tong, J. (2017). Financing Politics in Malaysia : Reforming the System. *Australian Journal of Asian Law*, *18*(2), 1–17.

Hughes, C. A. (2001). Election Finance Controls: Is There An End Game? In K.-H. Nassmacher (Ed.), *Foundations to Democracy-Approaches to Comparative Political Finance*. Baden-Baden: Nomos Verlag.

Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta Selatan: Perludem.

IDEA, I. (2014). Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook On Political Finance. In E. Falguera, S. Jones, & M. Ohman (Eds.), *The Funding of Political Parties and Election Campaigns in Africa*. Retrieved from http://www.idea.int/publications/funding-of-political-parties-and-election campaigns/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageID=64347

Junaidi, V. (2012). Pengaturan Dana Kampanye: Mau Dibawa Kemana? *Pemilu Dan Demokrasi*, *3*, 1–26.

Mietzner, M. (2015). Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, *47*(4), 587–610. https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991

Mietzner, M. (2016). *Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspev* (P. Norris & A. A. van Es, eds.). https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190603601.001.0001

Ohman, M. (Ed.). (2013). *Pelatihan Deteksi dan Penegakan: Buku Pedoman Pengawasan Keuangan Politik*. Retrieved from https://www.ifes.org/sites/default/files/tide-political-finance-oversight-handbook-bahasa-indonesian.pdf

Orr, G. (2018). Regulating Money in Electoral Politics : An International Perspective. In *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Kelima*. Batusangkar: Pusako FHUA.

Paltiel, K. Z. (1976). *Party, Candidate and Election Finance: A Background Report*. Ottawa: Royal Commission on Corporate Concentration.

Pinilih, S. A. G. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *29*(1), 69. https://doi.org/10.22146/jmh.17647

Rachim, A. (2016). Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi. *Selisik, Vol. 2*(4), 122–138.

Saputra, R. (2013). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Melalui Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai . *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, *6*, 1–21.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Simarmata, M. H. (2018). Hambatan transparansi keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *15*(1), 21–36.

Sud, S. (2017). Sustainable Election and Political Party Finance in India: An Alternative system of Political Financing. *ADR Journals*, *1*(3), 11–16.

Surbakti, R. (2015). *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia* (N. Paramastuti, A. Suryandari, & R. Widyastuti, eds.). Jakarta Selatan: Kemitraan.

Van Biezen, I., & Molenaar, F. (2012). The Europeanisation of Party Politics? Competing Regulatory Paradigms at the Supranational Level. *West European Politics*, *35*(3), 632–656. https://doi.org/10.1080/01402382.2012.665744

Worthy, B. (2015). The Impact of Open Data in The UK: Complex, Unpredictable and Political. *SSRN*, *93*(3), 788–805.

Yanuarti, S. (2019). Pendanaan Negara Kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara. *Jurnal Penelitian Politik (LIPI)*, *16*(2), 209–228. https://doi.org/http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782